



PENETAPAN
Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SADRAK YONADAP KAILAUSIAN, bertempat tinggal di Jalan Ali Moertopo, RT.001/RW.003, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, alamat email: alfonsinangutra@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

ALFONSINA NGUTRA, bertempat tinggal di Jalan Ali Moertopo, RT.001/RW.003, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, alamat email: kareykamasan@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON I dan **PEMOHON II** untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan tertulis yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dobo pada tanggal 11 Juni 2024 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Dob, sebagai berikut:

Dengan hormat

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : SADRAK YONADAP. KAILAUSIAN

U m u r / T T L : 32 Tahun / Karey, 18 November 1990

Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja

A l a m a t : Jl. ALI MOERTOPO

Selanjutnya disebut sebagai " PEMOHON I "

2. N a m a : ALFONSINA NGUTRA S,pd

U m u r / T T L : 33 Tahun / Kilwat, 25 Desember 1990

Hal. 1 dari 15 hal. Penetapan Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja / P3K
(GURU) Kabupaten Kepulauan Aru.

Selanjutnya disebut sebagai “ PEMOHON II “

Adapun Pemohon para Pemohon tersusun sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan pemohon II telah bersama sejak tahun 2019 dan untuk selanjutnya di sebut sebagai para Pemohon.
2. Bahwa kemudian pada tanggal 12 April 2019 para Pemohon melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Gedung Ebenhaeser, Nomor 01/5G-N/JKN/2019, Kemudian Perkawinan Secara Negara Pada Tanggal 25 September 2019 Dan Dicatatkan Dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor 8107-KW-02102019-0002, Oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kepulauan Aru, Bapak SIMSON YULIANUS. KARATEM, S.SOs
 - a. Bahwa sebelum para Pemohon menika secara sah, para Pemohon telah di karuniai tiga orang anak yaitu : JUNA RUDY CHLIFOR. KAILAUSIAN (anak pertama) lahir di Dobo, tanggal 28 Juni 2014, sesuai dengan akte kelahiran Nomor 8107-LT-07042021-0017, DORKAS PRILY. KAILAUSIAN (anak kedua) lahir di Dobo, 04 Juni 2017, sesuai dengan akte kelahiran Nomor 8107-LT- 07042021-0018, dan ALEXANDER YOHANIS. KAILAUSIAN (anak ketiga) lahir di Dobo, 11 Mei 2018 sesuai dengan akte kelahiran Nomor 8107-LT-07042021- 0019.
3. Bahwa oleh karena kebutuhan pekerjaan pemohon II yakni sebagai P3K guru di kabupaten kepulauan Aru sehingga anak Pemohon dapat di masukan kedalam daftar gaji Pemohon namun terkendala karena anak Pemohon lahir sebelum para Pemohon menika secara sah menurut hukum.
4. Bahwa Pemohon sangat mengharapkan bantuan yang Mulia Hakim untuk dapat mengabulkan Permohonan para Pemohon demi dan untuk masa depan anak para Pemohon ke depannya.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada yang mulia Hakim yang memeriksa Permohonan ini dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ana katas nama JUNA RUDY CHLIFOR KAILAUSIAN (anak pertama) lahir di Dobo, tanggal 28 Juni 2014, sesuai dengan akte kelahiran Nomor 8107-LT-07042021-0017, DORKAS PRILY KAILAUSIAN

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak kedua) lahir di Dobo, tanggal 04 Juni 2017, sesuai dengan akte kelahiran Nomor 8107-LT- 070422021- 0018 dan ALEXANDER YOHANIS KAILAUSIAN (anak ketiga) lahir di Dobo, 11 Mei 2018 sesuai dengan akte kelahiran Nomor 8107-LT-07042021-0019, Adalah anak Yang Sah Dari Para Pemohon.

3. Biaya Perkara Dibebankan Kepada Para Pemohon.

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri;

(2.3) Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Para Pemohon mengajukan perubahan surat permohonan sebagai berikut:

Dengan hormat

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. N a m a : SADRAK YONADAP. KAILAUSIAN

U m u r / T T L : 32 Tahun / Karey, 18 November 1992

Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja

A l a m a t : Jl. ALI MOERTOPO

Selanjutnya disebut sebagai " PEMOHON I "

2. N a m a : ALFONSINA NGUTRA S,pd

Umur / TTL : 33 Tahun / Kilwat, 25 Desember 1990

Pekerjaan : Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja / P3K
(GURU) Kabupaten Kepulauan Aru.

Selanjutnya disebut sebagai " PEMOHON II "

Adapun Pemohon para Pemohon tersusun sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan pemohon II telah bersama sejak tahun 2019 dan untuk selanjutnya di sebut sebagai para Pemohon.

2. Bahwa kemudian pada tanggal 12 April 2019 para Pemohon melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen Protestan di Gedung Ebenhaeser, Nomor 01/5G-N/JKN/2019, Kemudian Perkawinan Secara Negara Pada Tanggal 25 September 2019 Dan Dicatatkan Dalam Kutipan Akte Perkawinan Nomor 8107-KW-02102019-0002, Oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten kepulauan Aru, Bapak SIMSON YULIANUS. KARATEM, S.Sos

b. Bahwa sebelum para Pemohon menika secara sah, para Pemohon telah di karuniai tiga orang anak yaitu : JUNA RUDY CHLIFOR. KAILAUSIAN (anak pertama) lahir di Dobo, tanggal 28

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2014, sesuai dengan akte kelahiran Nomor 8107-LT-07042021-0017, DORKAS PRILY. KAILAUSIAN (anak kedua) lahir di Dobo, 04 Juni 2017, sesuai dengan akte kelahiran Nomor 8107-LT- 07042021-0018, dan ALEXANDER YOHANIS. KAILAUSIAN (anak ketiga) lahir di Dobo, 11 Mei 2018 sesuai dengan akte kelahiran Nomor 8107-LT-07042021- 0019.

3. Bahwa oleh karena kebutuhan pekerjaan pemohon II yakni sebagai P3K guru di kabupaten kepulauan Aru sehingga anak Pemohon dapat di masukan kedalam daftar gaji Pemohon namun terkendala karena anak Pemohon lahir sebelum para Pemohon menikah secara sah menurut hukum.
4. Bahwa Pemohon sangat mengharapkan bantuan yang Mulia Hakim untuk dapat mengabulkan Permohonan para Pemohon demi dan untuk masa depan anak para Pemohon ke depannya.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada yang mulia Hakim yang memeriksa Permohonan ini dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan ana katas nama JUNA RUDY CHLIFOR KAILAUSIAN (anak pertama) lahir di Dobo, tanggal 28 Juni 2014, sesuai dengan akte kelahiran Nomor 8107-LT-07042021-0017, DORKAS PRILY KAILAUSIAN (anak kedua) lahir di Dobo, tanggal 04 Juni 2017, sesuai dengan akte kelahiran Nomor 8107-LT- 070422021- 0018 dan ALEXANDER YOHANIS KAILAUSIAN (anak ketiga) lahir di Dobo, 11 Mei 2018 sesuai dengan akte kelahiran Nomor 8107-LT-07042021-0019, Adalah anak Yang Sah Dari Para Pemohon.
3. Biaya Perkara Dibebankan Kepada Para Pemohon.

(2.4) Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkara permohonan ini melalui e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga dianggap pula telah disepakati oleh Para Pemohon untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Alfonsina Ngutra, yang diberi tanda bukti P1-P2.1;

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Dob



2. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Sadrak Yonadap Kailausian, yang diberi tanda bukti P1-P2.2;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Akte Nikah atas nama Sadrak Yonadap Kailausian dan Alfonsina Ngutra Nomor: 01/SG-N/JKN/2019 dikeluarkan oleh Gereja Protestan Maluku Aru Selatan, tanggal 12 April 2019, yang diberi tanda bukti P1-P2.3;
4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Suami atas nama Sadrak Yonadap Kailausian dengan Alfonsina Ngutra, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, yang diberi tanda bukti P1-P2.4;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan Istri atas nama Sadrak Yonadap Kailausian dengan Alfonsina Ngutra, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, yang diberi tanda bukti P1-P2.5;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8107-LT-07042021-0017, atas nama Juna Rudy Chlifor Kailausian, yang diberi tanda bukti P1-P2.6;
7. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8107-LT-07042021-0018, atas nama Dorkas Prilly Kailausian, tanggal 21 Juni 2021, yang diberi tanda bukti P1-P2.7;
8. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8107-LT-07042021-0019, atas nama Alexander Yohanis Kailausian, tanggal 21 Juni 2021, yang diberi tanda bukti P1-P2.8;
9. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga Nomor: 8107011909180017, atas nama kepala keluarga Sadrak Yonadap Kailausian, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru, tanggal 14 September 2023, yang diberi tanda bukti P1-P2.9;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut berupa P1-P2.1 sampai dengan P1-P2.9 tersebut, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

(2.6) Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Melky Kailausian, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait masalah pengesahan anak untuk Para Pemohon dengan tujuan memasukkan anak-anak Para Pemohon dalam daftar gaji;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang anak dari Para Pemohon yang ingin disahkan yaitu Juna Rudy Chlifor Kailausian, Dorkas Prilly Kailausian, dan Alexander Yohanis Kailausian;
- Bahwa anak Para Pemohon yang tertua adalah Juna Rudy Chlifor Kailausian, lahir tanggal 28 Juni 2014;
- Bahwa anak Para Pemohon yang kedua adalah Dorkas Prilly Kailausian, lahir pada tanggal 4 Juni 2017;
- Bahwa anak ketiga Para Pemohon adalah Alexander Yohanis Kailausian, Saksi tidak ingat tanggal lahir dari Alexander Yohanis Kailausian;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon saat ini berada di Dobo. Juna Rudy Chlifor Kailausian sudah bersekolah kelas 4 (empat) Sekolah Dasar, sedangkan Dorkas Prilly Kailausian dan Alexander Yohanis Kailausian belum bersekolah;
- Bahwa Saksi menyaksikan sendiri dan menemani ketika anak-anak Para Pemohon lahir, anak-anak Para Pemohon lahir di rumah di Jalan Ali Moertopo Dobo dibantu oleh seorang dukun beranak (biang) yang Saksi tidak ingat siapa nama dukun beranak tersebut;
- Bahwa Pemohon II bekerja sebagai guru PNS di daerah aru selatan yang Saksi kurang tahu nama sekolahnya;
- Bahwa Para Pemohon sudah melaksanakan perkawinan di gereja yang ada di tempat tugas Pemohon II. Saksi tidak ingat tahun berapa Para Pemohon melaksanakan perkawinan karena saat Para Pemohon melaksanakan perkawinan Saksi tidak hadir;
- Bahwa Saksi pernah diberitahu langsung oleh Para Pemohon bahwa perkawinan Para Pemohon sudah dicatatkan pada kantor pencatatan sipil, tetapi Saksi tidak ingat kapan Para Pemohon mencatatkan perkawinan mereka pada kantor pencatatan sipil;
- Bahwa untuk Juna Rudy Chlifor Kailausian dan Dorkas Prilly Kailausian mereka lahir dahulu baru Para Pemohon melaksanakan perkawinan. Sedangkan untuk Alexander Yohanis Kailausian, Saksi tidak ingat mana yang lebih dahulu antara kelahiran Alexander Yohanis Kailausian atau perkawinan Para Pemohon;

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Para Pemohon sebelum melaksanakan perkawinan adalah lajang;
- Bahwa Pemohon I mendampingi ketika Pemohon II melahirkan;
- Bahwa Saksi pernah melihat akta kelahiran dari anak-anak Para Pemohon, tetapi Saksi tidak pernah melihat catatan yang ada pada bagian belakang akta kelahiran tersebut;
- Bahwa akta kelahiran dari anak-anak Para Pemohon tersebut disimpan di rumah di Dobo;
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Para Pemohon;

2. Saksi Maria Jokbet Porudara, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan terkait masalah pengesahan anak untuk Para Pemohon karena anak Para Pemohon lahir diluar perkawinan sehingga harus ada pengesahan agar bisa masuk dalam daftar gaji Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui urusan tersebut dari Pemohon II;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon yang ingin disahkan adalah Juna Rudy Chlifor Kailausian, Dorkas Prilly Kailausian, dan Alexander Yohanis Kailausian;
- Bahwa Juna Rudy Chlifor Kailausian lahir pada tanggal 28 Juni 2014, Dorkas Prilly Kailausian lahir pada tanggal 4 Juni 2017, dan Alexander Yohanis Kailausian lahir pada tanggal 11 Mei 2018;
- Bahwa Saksi tidak hadir dan tidak melihat pada saat kelahiran anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui tanggal lahir anak-anak Para Pemohon dari perayaan ulang tahun anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon melaksanakan perkawinan pada tanggal 12 April 2019 di Gereja Protestan Maluku Aru Selatan yaitu di Katanter;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon I jika perkawinan Para Pemohon sudah dicatatkan di kantor catatan sipil;
- Bahwa Saksi mengetahui anak-anak Para Pemohon lahir dahulu baru Para Pemohon melaksanakan perkawinan;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon tinggal di Dobo;
- Bahwa yang tinggal bersama-sama dengan Para Pemohon yaitu anak-anak Para Pemohon, Saksi dan suami Saksi;

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon II merupakan guru di Katanter, tetapi Saksi tidak tahu Katanter termasuk pada kecamatan aru bagian mana;
- Bahwa Para Pemohon sehari-hari tinggal di Dobo bersama anak-anak Para Pemohon;
- Bahwa anak-anak Para Pemohon Juna Rudy Chlifer Kailausian sudah bersekolah kelas 4 (empat) Sekolah dasar, sedangkan anak-anak Para Pemohon Dorkas Prilly Kailausian dan Alexander Yohanis Kailausian belum bersekolah;
- Bahwa Saksi pernah melihat akta kelahiran anak-anak Para pemohon yang bagian depan, sedangkan untuk akta kelahiran anak-anak Para pemohon yang bagian belakang Saksi tidak pernah melihat;

(2.7) Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

(2.8) Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan pengesahan anak dari Para Pemohon, yaitu untuk penetapan anak luar kawin Para Pemohon atas nama Juna Rudy Chlifer Kailausian, Dorkas Prilly Kailausian, dan Alexander Yohanis Kailausian dinyatakan sebagai anak sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai pokok materi Permohonan ini, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan Para Pemohon termasuk dalam yurisdiksi perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri atau merupakan suatu bentuk permohonan yang dilarang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 diatur dalam Peraturan Presiden.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil telah diatur bahwa:

(1) Pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan.

(2) Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007, halaman 47, angka 12 disebutkan bahwa permohonan yang dilarang meliputi:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan pengesahan anak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tersebut, termasuk dalam yurisdiksi perkara permohonan (*voluntair*) yang dapat diperiksa dan diadili oleh Pengadilan, dan tidak termasuk dalam bentuk permohonan yang dilarang, maka Pengadilan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

(3.2) Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Dobo berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung 2009, "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon dan sesuai pula dengan bukti P1-P2.1, P1-P2.2, P1-P2.9 ditemukan fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Ali Moertopo, RT.001/RW.003, Kelurahan Siwa Lima, Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, dimana tempat tinggal Para Pemohon merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Dobo, sehingga Pengadilan Negeri Dobo berwenang memeriksa permohonan ini;

(3.3) Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi pokok permohonan Para Pemohon mengenai pengesahan anak dari Para Pemohon, dan apakah dalil permohonan Para Pemohon beralasan dan didukung oleh alat bukti yang cukup;

(3.4) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P1-P2.1 sampai dengan P1-P2.9 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Melky Kailausian dan Saksi Maria Jokbet Porudara;

(3.5) Menimbang, bahwa atas permintaan Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum pertama permohonannya, yang memohon kepada Hakim untuk Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya, Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu petitum permohonan lain sehingga petitum pertama permohonan Para Pemohon akan dipertimbangkan

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah mempertimbangkan petitum-petitum permohonan lainnya terlebih dahulu;

(3.6) Menimbang, bahwa atas permintaan Para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum kedua permohonannya, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa pencatatan pengesahan anak penduduk di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1-P2.3 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Melky Kailausian dan Saksi Maria Jokbet Porudara, Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan yang sah menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 12 April 2019 di Gereja Protestan Maluku Katanter Aru Selatan, dan berdasarkan bukti P1-P2.4 dan bukti P1-P2.5 pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru pada tanggal 14 September 2023 sehingga perkawinan Para Pemohon tersebut adalah sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Melky Kailausian dan Saksi Maria Jokbet Porudara yang bersesuaian dengan bukti P1-P2.6, P1-P2.7, dan P1-P2.8, sebelum perkawinan Para Pemohon sah menurut hukum agama dan hukum negara, Para Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. Juna Rudy Chlifer Kailausian, lahir di Dobo pada tanggal 28 Juni 2014, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8107-LT-07042021-0017 tanggal 14 September 2023 (bukti P1-P2.6);
2. Dorkas Prilly Kailausian, lahir di Dobo pada tanggal 4 Juni 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8107-LT-07042021-0018 tanggal 21 Juni 2021 (bukti P1-P2.7);
3. Alexander Yohanis Kailausian, lahir di Dobo pada tanggal 11 Mei 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8107-LT-07042021-0019 tanggal 21 Juni 2021 (bukti P1-P2.8);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa “Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut **hukum agama** dan **hukum negara**”;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P1-P2.9 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Melky Kailausian dan Saksi Maria Jokbet Porudara ditemukan fakta Para Pemohon telah kawin tercatat dan memiliki 3 (tiga) orang anak 1. Juna Rudy Chlifor Kailausian, 2. Dorkas Prilly Kailausian, dan 3. Alexander Yohanis Kailausian, dimana ketiga anak tersebut lahir sebelum perkawinan Para Pemohon sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa ternyata setelah Hakim mencermati bukti surat bertanda P1-P2.6, P1-P2.7 dan P1-P2.8, ternyata bukti surat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru terdapat kekeliruan oleh karena nama ayah pada Anak Juna Rudy Chlifor Kailausian, Anak Dorkas Prilly Kailausian, dan Anak Alexander Yohanis Kailausian, telah dituliskan nama Pemohon I padahal anak tersebut masih merupakan anak luar kawin dari Para Pemohon yang seharusnya saat pembuatan akta tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru hanya menuliskan nama ibu yaitu nama Pemohon II;

Menimbang bahwa seharusnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru dalam menerbitkan Akta kelahiran yang merupakan anak luar kawin berpedoman pada Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dimana pengesahan anak haruslah dilakukan dengan penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa ternyata tidak ada satupun bukti yang membuktikan bahwa telah ada penetapan pengadilan sebelumnya terkait Pengesahan Anak dari Para Pemohon yang bernama Juna Rudy Chlifor Kailausian, Dorkas Prilly Kailausian, dan Alexander Yohanis Kailausian, sedangkan Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan membutuhkan penetapan pengadilan guna melengkapi syarat administrasi pekerjaan Pemohon II sebagai P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Guru di Kabupaten Kepulauan Aru, agar anak Pemohon dapat dimasukkan ke dalam daftar gaji Pemohon II, yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Melky Kailausian dan Saksi Maria Jokbet Porudara, bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk memasukkan anak Para Pemohon yang bernama Juna Rudy Chlifor Kailausian, Dorkas Prilly Kailausian, dan Alexander Yohanis Kailausian dalam daftar gaji

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Dob



Pemohon II, sehingga Hakim dengan memperhatikan Permohonan Para Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan pada peraturan perundang-undangan dan sebagai tertibnya administrasi kependudukan maka permohonan pengesahan anak Para Pemohon sebagaimana petitum kedua permohonan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 64 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, **pengesahan anak**, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang bahwa Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengatur bahwa Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa Pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, demi hukum dan tertibnya administrasi kependudukan maka terhadap permohonan Para Pemohon, Hakim berpendapat perlu ditambahkan petitum memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Dob



pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak untuk masing-masing anak Para Pemohon yang bernama Juna Rudy Chlifor Kailausian, Dorkas Prilly Kailausian, dan Alexander Yohanis Kailausian;

(3.8) Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ketiga permohonan Para Pemohon, yang memohon agar biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya berdasarkan ketentuan Pasal 192 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg) mengatur bahwa barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, dan permohonan ini merupakan perkara voluntair yaitu permohonan yang diajukan tanpa adanya pihak lain yang ditarik sebagai tergugat, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini, sehingga beralasan menurut hukum untuk mengabulkan petitum ketiga permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena seluruh petitum permohonan dari Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, maka Hakim berpendapat terhadap petitum pertama permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

(3.9) Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, maka hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

(3.10) Memperhatikan ketentuan dalam RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan anak atas nama Juna Rudy Chlifor Kailausian, lahir di Dobo pada tanggal 28 Juni 2014, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8107-LT-07042021-0017 tanggal 14 September 2023, Dorkas Prilly Kailausian, lahir di Dobo pada tanggal 4 Juni 2017, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8107-LT-07042021-0018 tanggal 21 Juni 2021 dan Alexander Yohanis Kailausian, lahir di Dobo pada tanggal 11 Mei 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8107-LT-07042021-0019 tanggal 21 Juni 2021 adalah anak sah menurut hukum dari Para Pemohon;
- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Aru untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak untuk masing-masing anak Para Pemohon yang bernama Juna Rudy Chlifor Kailausian, Dorkas Prilly Kailausian, dan Alexander Yohanis Kailausian;
- Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh Lukmen Yogie Sinaga, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Dobo, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Jacob Laritmas, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim

Jacob Laritmas

Lukmen Yogie Sinaga, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp100.000,00;
3. Biaya PNBP/Panggilan	:	Rp20.000,00;
4. Biaya Sumpah	:	Rp60.000,00;
5. Meterai	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp230.000,00;

(Dua Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)